

PERSYARATAN PENGAJUAN SKT BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI			
No.	Bidang Usaha	Persyaratan Umum	Persyaratan Khusus
1	<p>Perencanaan Konstruksi</p> <p>a. Arsitektural b. Sipil c. Mekanikal d. Elektrikal e. Tata Lingkungan f. Jasa Survei g. Jasa Analisis dan Engineering Lainnya</p>	<p>1. Data Perusahaan/ <i>Company Profile</i></p> <p>2. tenaga kerja termasuk tenaga teknik dalam jumlah yang cukup</p> <p>3. memiliki peralatan kerja yang dibutuhkan</p> <p>4. memiliki penguasaan teknologi</p> <p>5. memiliki modal kerja yang cukup</p> <p>6. unjuk kerja (<i>performance</i>) perusahaan</p>	<p>1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai klasifikasi dari INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia)</p> <p>a. SBU klasifikasi bidang Arsitektural b. SBU klasifikasi bidang Sipil c. SBU klasifikasi bidang Mekanikal d. SBU klasifikasi bidang Elektrikal e. SBU klasifikasi bidang Tata Lingkungan f. SBU klasifikasi bidang Jasa Survei g. SBU klasifikasi bidang Jasa Analisis dan Engineering Lainnya.</p> <p>3. Masuk dalam asosiasi INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia).</p> <p>4. Memiliki sertifikat tenaga ahli (ahli muda, ahli madya, ahli utama) sesuai dengan bidangnya.</p>

2	<p>Pelaksanaan Konstruksi</p> <p>a. Arsitektural b. Sipil c. Mekanikal d. Elektrikal e. Tata Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Perusahaan/ <i>Company Profile</i> 2. tenaga kerja termasuk tenaga teknik dalam jumlah yang cukup 3. memiliki peralatan kerja yang dibutuhkan 4. memiliki penguasaan teknologi 5. memiliki modal kerja yang cukup 6. unjuk kerja (<i>performance</i>) perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai klasifikasi dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) 3. Masuk dalam asosiasi seperti: <ol style="list-style-type: none"> (1) GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia), atau (2) GAPENRI (Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia), atau (3) GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional), (4) dll. 4. Memiliki sertifikat tenaga ahli (ahli muda, ahli madya, ahli utama) sesuai dengan bidangnya. 5. Memiliki ahli K3 dan ahli perancah (ahli muda k3 konstruksi, ahli madya k3 konstruksi, ahli utama k3 konstruksi) sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan NO: KEP 20/DJPPK/VI/2004
---	--	---	---

PERSYARATAN PENGAJUAN SKT BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI			
No.	Bidang Usaha	Persyaratan Umum	Persyaratan Khusus
3	<p>Pengawasan Konstruksi</p> <p>a. Layanan Jasa Inspeksi Teknis b. Layanan Jasa Manajemen Proyek c. Layanan Jasa Engineering Terpadu</p>	<p>1. Data Perusahaan/ <i>Company Profile</i></p> <p>2. tenaga kerja termasuk tenaga teknik dalam jumlah yang cukup</p> <p>3. memiliki peralatan kerja yang dibutuhkan</p> <p>4. memiliki penguasaan teknologi</p> <p>5. memiliki modal kerja yang cukup</p> <p>6. unjuk kerja (<i>performance</i>) perusahaan</p>	<p>1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai klasifikasi dari INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia)</p> <p>a. Layanan Jasa Inspeksi Teknis b. Layanan Jasa Manajemen Proyek c. Layanan Jasa Engineering Terpadu</p> <p>3. Masuk dalam asosiasi INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia).</p> <p>4. Memiliki sertifikat tenaga ahli (ahli muda, ahli madya, ahli utama) sesuai dengan bidangnya.</p>
4	<p>Konstruksi Terintegrasi</p> <p>a. Industri Proses b. Industri Manufaktur/Fabrikasi c. Infrastruktur Non Sipil d. Infrastruktur Sipil</p>	<p>1. Data Perusahaan/ <i>Company Profile</i></p> <p>2. tenaga kerja termasuk tenaga teknik dalam jumlah yang cukup</p> <p>3. memiliki peralatan kerja yang dibutuhkan</p> <p>4. memiliki penguasaan teknologi</p> <p>5. memiliki modal kerja yang cukup</p> <p>6. unjuk kerja (<i>performance</i>) perusahaan</p>	<p>1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai klasifikasi dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional).</p> <p>3. Masuk dalam asosiasi seperti: (1) GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia), atau (2) GAPENRI (Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia), atau (3) GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional), (4) dll.</p> <p>4. Memiliki sertifikat tenaga ahli (ahli muda, ahli madya, ahli utama) sesuai dengan bidangnya.</p>